



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 050-187/Kep/Bangda/2007

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)**

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2007



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 050-187/Kep/Bangda/2007

TENTANG

**PEDOMAN
PENILAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan sebagai

strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum yang akan menjadi satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. bahwa hasil pelaksanaan penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut, dipandang perlu untuk dinilai dan dievaluasi, agar dalam penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparansi, akuntabel, dan komprehensif;
- c. bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan MUSRENBANG sebagaimana pada butir a dan b, maka perlu disusun Pedoman Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan MUSRENBANG, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG).**
- PERTAMA** : Dalam rangka melaksanakan tugas Penilaian dan Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), agar Pejabat dan Staf dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri mengacu pada Pedoman Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- KETIGA** : Tata cara penilaian diuraikan lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri ini;
- KEEMPAT** : Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan RKPD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Juni 2007

a.n. MENTERI DALAM NEGERI *a.i.*,
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



H. SYAMSUL ARIEF RIVAI

Lampiran : Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007
Tanggal : 27 Juni 2007

**Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Provinsi dan Kabupaten/Kota**

I. Pendahuluan.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk menilai dan mengevaluasi secara cepat, praktis dan sistematis pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu instrumen penilaian dan evaluasi, pedoman ditujukan untuk memberikan suatu penilaian dalam proses penyelenggaraan musrenbang, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek seperti kualitas musrenbang, mulai dari proses persiapan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Musrenbang yang memungkinkan pemerintah daerah dapat menyempurnakan secara bertahap kualitas musrenbang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan daerah.

Dengan Pedoman ini diharapkan Pejabat dan Staf dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakan pemantauan dapat menilai dan mengevaluasi aspek-aspek yang esensial dalam penyelenggaraan musrenbang, dengan waktu penilaian yang relative singkat dan cepat.

II. Landasan Hukum.

Adapun landasan hukum dari Pedoman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.
10. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

II. Peristilahan dan Singkatan.

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan:

1. Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
2. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan

- terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
3. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
 4. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun;
 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

- pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran;
 10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD;
 11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
 12. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 16. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

17. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
18. Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
21. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program.
25. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
27. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
28. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan

untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

29. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
31. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
32. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
35. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
36. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
37. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

38. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
39. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/ Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
40. Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklanjuti hasil Musrenbang.
41. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
42. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.
43. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
44. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
45. NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM.
46. CBO adalah singkatan dari Community based Organization atau Kelompok Masyarakat
47. CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau Organisasi Masyarakat.
48. Penilaian atau assessment adalah proses untuk menilai sejauhmana Musrenbang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip konsultasi publik.

49. Evaluasi adalah proses yang dilaksanakan secara Focus Group Discussion untuk menyimpulkan hasil penilaian dan merumuskan rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan Musrenbang.
50. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Daerah.

IV. Tujuan Penyusunan Pedoman.

Tujuan penyusunan panduan ini adalah sebagai berikut:

- Membantu memberikan penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- Memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sendiri kekuatan dan kelemahan berbagai aspek pelaksanaan musrenbang RKPD;
- Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan musrenbang RKPD sebagai bagian penting mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran daerah

V. Sasaran Penyusunan Panduan.

Pedoman ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

- Menyediakan panduan yang dapat secara cepat menilai (rapid assessment) dan mendeteksi (scan) kememadaiannya pelaksanaan Musrenbang RKPD
- Menyediakan panduan yang dapat digunakan oleh penilai dengan latar belakang pendidikan non perencanaan, namun memiliki keterlibatan dalam proses perencanaan
- Memfasilitasi perumusan rekomendasi dan langkah-langkah bagi pemerintah daerah untuk penyempurnaan pelaksanaan Musrenbang RKPD

VI. Hasil yang Diharapkan.

Hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang RKPD ini diharapkan akan:

- Membantu memetakan dan mengidentifikasi isu dan permasalahan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pelaksanaan musrenbang
- Membantu dalam merancang program advokasi, pembinaan dan pemantauan musrenbangda
- Membantu dalam pengembangan program peningkatan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan partisipatif

VII. Peran Musrenbang RKPD dalam Proses Perencanaan Partisipatif

a. Peranan dan Kedudukan Musrenbang

Musrenbang RKPD merupakan wahana publik (*'public event'*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah; mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah.

Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya 'tahap persiapan' penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif.

Musrenbang RKPD bertujuan menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan daerah, serta mekanisme penanganannya.

Musrenbang RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan "top-down" dengan "bottom-up", pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical

assessment); resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government *stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Musrenbang RKPD disebut juga Musrenbangda, untuk tingkat kabupaten/kota disebut juga Musrenbang Kabupaten/Kota dan untuk tingkat provinsi disebut Musrenbang Provinsi. Musrenbang kabupaten/kota merupakan puncak kegiatan musyawarah pembangunan yang diawali dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD, sedangkan Musrenbang Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota di wilayahnya, Forum SKPD Provinsi dan Rakornas RKP.

Bagan 1 Bagan Alir Penyusunan RKPD dan Renja SKPD - memperlihatkan kedudukan musrenbang dalam keseluruhan proses dan tahapan penyusunan RKPD, dan Renja SKPD

b. Tujuan Musrenbang

Secara umum tujuan penyelenggaraan musrenbang:

- Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD)
- Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana
- Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan
- Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah
- Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah

- Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah

c. Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut:

- Merupakan 'demand driven process' artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang
- Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang
- Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD)
- Bersifat 'strategic thinking process' artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi
- Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang
- Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus
- Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

d. Syarat Keberhasilan Musrenbang

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan musrenbang sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait musrenbang itu sendiri.

Secara lebih terinci faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

No	Faktor	Penjelasan
A. Kesiapan dan Keterlibatan Pelaku		
1	Komitmen Politik Pemerintah Daerah	Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran APBD yang memadai untuk penyelenggaraan musrenbang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrenbang.
2	Kompetensi Penyelenggara Musrenbang	Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan.
3	Kompetensi fasilitator	Fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif <i>stakeholders</i> dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.
4	<i>Stakeholders</i> yang dilibatkan	<i>Stakeholders</i> yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu <i>stakeholders</i> yang terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah; lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan

No	Faktor	Penjelasan
5	Keterlibatan DPRD	<p>perwakilan masyarakat umum. <i>Stakeholders</i> mencerminkan kepedulian (interests) pada fungsi-fungsi pemerintahan daerah; <i>stakeholders</i> perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas (dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah). Peserta Musrenbang RKPD ini juga harus dihadiri oleh delegasi/peserta yang ditugaskan mengikuti Musrenbang RKPD berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan dan kesepakatan Forum SKPD.</p> <p>Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).</p>
6	Media informasi yang digunakan	<p>Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkan <i>stakeholders</i> mempelajari dan menguasai permasalahan yang perlu dibahas. Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami serta sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders, sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan tabel sederhana.</p>

No	Faktor	Penjelasan
B. Kesiapan Informasi dan Instrumen		
7	Informasi yang disediakan untuk peserta	Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar <i>stakeholder</i> dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan; informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan <i>stakeholders</i> . Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.
8	Tools atau instrumen yang digunakan	Ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat <i>stakeholders</i> .
9	Penjelasan tujuan penyelenggaraan musrenbang	Tujuan musrenbang perlu dipahami secara jelas oleh peserta musrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju dan bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaan Musrenbang
10	Alur dan kerangka strategis pembahasan	Adalah alur pembahasan mengikuti proses pemikiran strategis (seperti identifikasi isu, perumusan tujuan, strategi, kebijakan, perumusan program dsb). Alur tersebut harus terlihat dalam penyajian materi yang akan dibahas

No	Faktor	Penjelasan
C. Pengorganisasian Alur Proses Musrenbang		
11	Proses-proses musyawarah sebelumnya	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang Desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan musrenbang RKPD, mengingat proses yang dibangun dengan pendekatan “ <i>bottom-up</i> ” dan “ <i>top down</i> ” yang menjamin seluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan.
12	Waktu pelaksanaan musrenbang	Lama waktu musrenbang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dan skala issue, permasalahan yang akan dibahas; sebaiknya ada waktu (kesempatan) yang cukup untuk mempelajari, merumuskan pendapat dan mencapai suatu kesepakatan. Penyelenggaraan musrenbang yang memadai memerlukan waktu sekitar 2-5 hari.
13	Metode penyelenggaraan	Musrenbang perlu memenuhi persyaratan penyelenggaraan Konsultasi Publik, focus group discussions (FGD), lokakarya.
14	Strategi pelaksanaan musrenbang	Ini berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan (kesepakatan); pembagian kelompok kerja yang sesuai dengan latar belakang dan kepedulian peserta sehingga mencerminkan ‘demand driven’ proses dan alur perencanaan strategis.
15	Agenda pembahasan yang efisien dan efektif	Adalah pengaturan organisasi dan jadwal kegiatan konsultasi menurut hari, jam, kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta keluaran tiap-tiap kegiatan.

No	Faktor	Penjelasan
D. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Musrenbang		
16	Rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang	Rekaman proses pelaksanaan konsultasi merupakan analisis dari aspek-aspek penting pembahasan musrenbang seperti bagaimana dinamika pembahasan, keaktifan kelompok kerja, proses mencapai kesepakatan, notulen hasil konsultasi. Rekaman harus dibuat selengkap mungkin. Untuk ini perlu ditugaskan personil khusus yang menangani perekaman proses pelaksanaan musrenbang.
17	Naskah kesepakatan musrenbang yang sistematis	Adalah naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan; mekanisme pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskah kesepakatan oleh <i>stakeholders</i> yang hadir.
18	Pelaporan hasil musrenbang	Laporan hasil musrenbang harus dibuat dan disampaikan kepada semua peserta musrenbang; mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada) sebagai hasil kesepakatan musrenbang.
19	Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut musrenbang	Ini berkaitan dengan kegiatan pasca musrenbang yaitu pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang perlu dilakukan hingga tahap penyusunan APBD.

e. Ruang Lingkup Penilaian dan Evaluasi

Sesuai dengan maksud, tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang, maka penilaian dan evaluasi mencakup lima (5) komponen penyelenggaraan di bawah ini yaitu :

1. Data Musrenbang

Bagian ini ditujukan untuk mendokumentasikan informasi berkaitan pelaksanaan musrenbang, meliputi informasi sebagai berikut:

- Tempat
- Waktu pelaksanaan musrenbang
- Jumlah dan latar belakang kualifikasi peserta
- Jumlah peserta menurut gender
- Jumlah fasilitator

Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini tidak untuk diberi skor penilaian, sifatnya hanya untuk dokumentasi informasi saja.

2. Persiapan Musrenbang

Persiapan yang dilakukan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan musrenbang dan hasil-hasilnya. Adapun aspek-aspek yang perlu dipantau dan dievaluasi pada tahap persiapan musrenbang diantaranya :

- Keberadaan, kompetensi, dan kualifikasi TIM Penyelenggara Musrenbang
- Proses musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya
- Ketersediaan informasi bagi peserta
- Media untuk menyampaikan undangan dan informasi adanya Musrenbang
- Ketersediaan jadwal dan agenda musrenbang
- Ketersediaan daftar peserta

3. Pelaksanaan Musrenbang

Di dalam pelaksanaan musrenbang, aspek-aspek yang perlu dipantau dan dievaluasi mencakup:

- Tempat dan fasilitas pertemuan
- Informasi yang disediakan bagi peserta
- Agenda pembahasan

- Ketersediaan alat/tool, instrument, atau format untuk menyampaikan, merumuskan masalah, kebutuhan, dan aspirasi
- Keterwakilan *stakeholders*
- Kehadiran dan keterlibatan DPRD
- Ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi fasilitator
- Alur dan dinamika pembahasan

4. Kualitas Hasil Musrenbang

- Format naskah kesepakatan
- Rumusan hasil kesepakatan musrenbang
- Kesesuaian dan sinkronisasi hasil musrenbang dengan perencanaan '*bottom-up*'
- Kesesuaian dan sinkronisasi hasil musrenbang dengan perencanaan '*top-down*'
- Kejelasan peranan dan tanggung jawab untuk tindak lanjut hasil Musrenbang

5. Pasca Musrenbang

- Ketersediaan rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang
- Adanya pelaporan hasil musrenbang
- Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut musrenbang

f. Cara Penilaian dan Perumusan Hasil Penilaian

Penilaian didasarkan atas ketersediaan atau ketidakterediaan berbagai aspek pelaksanaan musrenbang. Penilaian **YA** diberikan skor 1 sementara penilaian **TIDAK** diberikan skor 0.

Perolehan skor selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan kumulatif skor dan dibandingkan dengan skor ideal untuk mengetahui prosentase pencapaiannya.

Jakarta, 27 Juni 2007

a.n. MENTERI DALAM NEGERI a.i.,
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



H. SYAMSUL ARIEF RIVAI

LEMBAR PENILAIAN DAN EVALUASI MUSRENBANG RKP

A. PROVINSI

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian dan Evaluasi

Bagian A:

Berilah informasi sesuai pertanyaan. Jika informasi yang ditanyakan tidak tersedia, berikan keterangan bahwa data tidak tersedia

Bagian B, C, D, dan E

- 1) Berilah tanda \checkmark pada kolom yang sesuai untuk masing-masing pernyataan di bawah ini
- 2) Berilah skor 1 untuk jawaban Ya, dan skor 0 untuk jawaban Tidak

Bagian A Data Musrenbang

Bagian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi provinsi penyelenggara, status perkembangan perencanaan daerah, pengorganisasian dan profil peserta musrenbang, terutama keikutsertaan kaum perempuan dan *non government stakeholders*.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama provinsi
2	Jumlah penduduk
	Dokumen Perencanaan yang Dimiliki Daerah	(beri tanda \checkmark pada kotak yang sesuai)
3	RPJPD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
4	RPJMD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5	RENSTRA SKPD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
6	RTRWD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
7	Tempat pelaksanaan
8	Waktu pelaksanaan (hari dan jam mulai dan berakhir)
9	Jumlah peserta
10	Jumlah peserta menurut gender (laki dan perempuan)
11	Jumlah peserta menurut pemerintah dan non pemerintah
12	Jumlah fasilitator
13	Jumlah dana penyelenggaraan Musrenbang	Rp.....
14	Susunan organisasi dan keanggotaan TIM Penyelenggara Musrenbang	Lampirkan

Bagian B Persiapan Musrenbang

Persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil musrenbang. Sasaran yang harus dicapai dalam persiapan musrenbang adalah: (1) peserta telah diberitahu lebih awal akan adanya musrenbang; (2) peserta telah menerima bahan yang akan dibahas sehingga memungkinkan peserta mempunyai cukup waktu untuk memahami tentang maksud dan tujuan musrenbang, kemudian mengkaji, menyiapkan komentar, saran dan usulan yang terarah; (3) informasi yang disajikan sederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman dan status sosial.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
B1	Pengorganisasian Penyelenggaraan		
1	Ada undangan Jadwal dan agenda Musrenbang Provinsi diumumkan/disampaikan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan		
2	Media yang digunakan untuk mengumumkan undangan, jadwal dan agenda Musrenbang dinilai efektif		
	Jumlah Skor B.1		
B2	Proses Musyawarah yang Mengawali Musrenbang Provinsi		
3	Seluruh SKPD telah melaksanakan pembahasan Forum SKPD Provinsi		
4	Seluruh SKPD telah membuat Nota Kesepakatan hasil pembahasan forum SKPD		
5	Seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi telah melaksanakan musrenbangda		
6	Nota kesepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota telah diterima provinsi		
	Jumlah Skor B.2		
B3	Ketersediaan Informasi bagi Peserta		
7	Ada Ringkasan Pokok-pokok Substansi RPJMD		
8	Ada Rancangan RKP Kabupaten/Kota hasil musrenbang Kabupaten/Kota		
9	Ada Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota		
10	Kebijakan prioritas daerah sesuai program prioritas pembangunan nasional (Hasil RAKORPUS RKP)		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
11	Ada Prioritas dan Plafon Anggaran untuk setiap SKPD Provinsi		
12	Ada Ringkasan Rancangan RKPD Provinsi tahun rencana yang disusun Bappeda		
13	Ringkasan Rancangan RKPD Provinsi memuat: Program menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan		
14	Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan		
15	Tolok ukur kinerja program dan kegiatan		
16	Target kinerja capaian program dan kegiatan		
17	Pagu indikatif program dan kegiatan		
18	Ringkasan Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD Provinsi dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN		
19	Ringkasan Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat Program dan Kegiatan Internal SKPD		
20	Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Lintas SKPD		
21	Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Lintas Wilayah		
22	Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Multi Tahun		
23	Ada Ringkasan Rancangan Awal RKP		
24	Ringkasan Rancangan Awal RKP memuat prioritas pembangunan nasional		
25	Ringkasan Rancangan Awal RKP memuat kerangka ekonomi makro		
26	Ringkasan Rancangan Awal RKP memuat arah kebijakan fiskal		
27	Ada Ringkasan Rancangan Renja Kementrian/Lembaga (KL)		
28	Rancangan Renja KL memuat kebijakan dan program prioritas KL		
29	Rancangan Renja KL memuat rencana program dan kegiatan melalui pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan		
30	Ada informasi tentang indikasi kebijakan dana perimbangan		
	Jumlah Skor B.3		
	Jumlah Skor Komponen B		

Catatan Penilai atas Komponen Persiapan Musrenbang

- Pengorganisasian penyelenggaraan.....
.....
.....
- Proses musyawarah yang mengawali musrenbang.....
.....
.....
- Ketersediaan informasi bagi peserta.....
.....
.....

Bagian C Pelaksanaan Musrenbang

Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah; **(1)** kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta, terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi, prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan; **(2)** adanya instrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan; **(3)** kesesuaian pembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsi pemerintahan daerah, tematik isu strategis yang dihadapi; **(4)** ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan; **(5)** kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; **(6)** keterwakilan stakeholders; **(7)** keterlibatan aktif DPRD; **(8)** nara sumber menguasai materi yang disampaikan.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
C.1	Jadwal dan Tempat Pelaksanaan		
1	Musrenbang Provinsi dilaksanakan sesuai jadwal yang dianjurkan Pemerintah (sepanjang Bulan April)		
2	Jumlah hari yang dialokasikan untuk Musrenbang Provinsi dinilai memadai		
3	Waktu disediakan untuk Musrenbang dinilai memadai		
4	Tempat pelaksanaan Musrenbang dinilai memadai		
5	Fasilitas pertemuan (overhead projector, flip chart, bahan peraga penunjang pertemuan) dinilai memadai		
	Jumlah Skor C.1		
C.2	Informasi yang Disampaikan dalam Pemaparan Nara Sumber		
6	Ada pemaparan Pusat tentang RKP Nasional mengenai isu strategis dan prioritas pembangunan skala nasional serta isu/program terkait kabupaten/kota		
7	Ada pemaparan hasil pembahasan kesesuaian rancangan awal RKP dan Rancangan Renja KL (RAKORPUS RKP) dengan RKPDP Provinsi		
8	Ada pemaparan hasil pembahasan dengan KL tentang program dengan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan		
9	Ada pemaparan Bappeda provinsi tentang pokok-pokok substansi RPJMD		
10	Ada pemaparan Bappeda Provinsi tentang Rancangan RKPDP Provinsi		
	Dalam pemaparannya tentang Rancangan RKPDP Provinsi, Bappeda menyampaikan:		
11	Isu strategis RKPDP Provinsi		
12	Prioritas program dan kegiatan		
13	Tolok ukur kinerja program dan kegiatan		
14	Target kinerja capaian program		
15	Target kinerja capaian kegiatan		
16	Pagu indikatif kegiatan berdasarkan sumber dana APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lainnya		
17	Bappeda menyampaikan informasi tentang dana hibah dan/atau bantuan keuangan Provinsi kepada kabupaten/kota		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
18	Bappeda menyampaikan informasi tentang dana hibah dan/atau bantuan keuangan Provinsi kepada kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan		
19	Bappeda menyampaikan informasi besaran dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada kabupaten/kota		
20	Ada pemaparan Rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD		
21	Dalam pemaparannya tentang Rancangan Renja SKPD, Kepala SKPD menyampaikan: Isu strategis SKPD		
22	Prioritas program dan kegiatan SKPD		
23	Lokasi kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD		
24	Tolok ukur kinerja program dan kegiatan		
25	Target kinerja capaian program		
26	Target kinerja capaian kegiatan		
27	Pagu indikatif kegiatan berdasarkan sumber dana APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lainnya		
	Jumlah Skor C.2		
C.3	Ketersediaan Kriteria, Score, dan Format untuk Prioritisasi		
28	Ada pembahasan dan kesepakatan-kriteria dan score untuk prioritisasi usulan kegiatan pembangunan tahun rencana		
29	Ada prioritas-kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk tahun rencana		
30	Terdapat format, instrumen, atau formulir yang memudahkan peserta melakukan prioritisasi		
31	Ada formulir tentang Target Kinerja Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (Sasaran program dan kegiatan, target kinerja capaian program, organisasi SKPD pelaksana dan pagu indikatif)- Lampiran A.X. Permendagri 13/2006		
32	Ada formulir tentang Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Lampiran A.VII Permendagri 13/2006		
	Jumlah Skor C.3		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
C.4	Agenda Pembahasan		
33	Ada penjelasan maksud, tujuan, agenda serta keluaran yang diharapkan dari Musrenbang oleh Ketua Tim Penyelenggara		
34	Ada pembahagian kelompok pembahasan menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah atau kelompok fungsi terkait atau tema tertentu		
35	Ada panduan untuk diskusi kelompok mengikuti alur pemikiran strategis		
36	Ada fasilitator memandu diskusi kelompok		
37	Dinamika pembahasan dalam kelompok berjalan baik dan kondusif		
38	Waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok dinilai memadai		
39	Ada presentasi kelompok di pleno untuk mengemukakan hasil dan kesepakatan diskusi kelompok		
40	Waktu untuk presentasi kelompok dinilai memadai		
41	Waktu yang disediakan untuk pleno pemaparan hasil prioritas kegiatan pembangunan dinilai memadai		
	Jumlah Skor C.4		
C.5	Keterwakilan Stakeholders dan Nara Sumber Tahap I Pemutakhiran Rancangan RKPDP Provinsi		
42	Ada delegasi dari Forum SKPD		
43	Ada perwakilan pemerintah kabupaten/kota		
44	Ada perwakilan pimpinan DPRD		
45	Ada perwakilan LSM yang bekerja dalam skala Provinsi		
46	Ada perwakilan perguruan tinggi setempat		
47	Ada perwakilan organisasi atau asosiasi dunia usaha		
48	Ada perwakilan organisasi usaha kecil dan menengah		
49	Ada perwakilan kelompok perempuan		
50	Ada perwakilan organisasi profesi		
51	Ada wakil dari Panitia/Tim Anggaran Eksekutif		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
	Tahap 2 Penyelarasan Rancangan RKPD Provinsi dan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota dengan Rancangan RKP dan Renja KL		
52	Ada delegasi dari Forum SKPD		
53	Ada perwakilan pemerintah kabupaten/kota (Bappeda atau wakil lainnya)		
54	Ada Bupati/Walikota dari seluruh daerah di Provinsi bersangkutan		
55	Ada perwakilan pimpinan DPRD		
56	Ada perwakilan LSM yang bekerja dalam skala Provinsi		
57	Ada perwakilan perguruan tinggi setempat		
58	Ada perwakilan organisasi atau asosiasi dunia usaha		
59	Ada perwakilan organisasi usaha kecil dan menengah		
60	Ada perwakilan kelompok perempuan		
61	Ada perwakilan organisasi profesi		
62	Ada perwakilan instansi pemerintah pusat (Bappenas, Depdagri)		
63	Ada wakil dari Panitia/Tim Anggaran Eksekutif dan DPRD		
64	Kapasitas peserta yang hadir untuk mengikuti secara aktif diskusi dinilai memadai		
65	Jumlah nara sumber yang hadir dinilai memadai		
66	Kapasitas nara sumber yang hadir dinilai memadai		
	Jumlah Skor C.5		
C.6	Ketersediaan dan Kompetensi Fasilitator		
67	Ada fasilitator berasal dari unsur Non Pemerintah		
68	Ada fasilitator berasal dari unsur Pemerintah		
69	Jumlah fasilitator dinilai memadai		
70	Kompetensi dan kualifikasi fasilitator dinilai memadai		
71	Kapasitas fasilitator untuk memandu dan menstimulasi diskusi dinilai memadai		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
72	Kapasitas fasilitator untuk merumuskan naskah kesepakatan dinilai memadai		
	Jumlah Skor C.6		
C.7	Fasilitas dan Peralatan Pendukung		
73	Kapasitas tempat pertemuan untuk menampung jumlah peserta memadai		
74	Fasilitas tempat pertemuan dinilai memadai		
75	Peralatan untuk presentasi nara sumber memadai		
76	Ada flip chart untuk mengorganisasikan masukan		
77	Kelengkapan tulis menulis disediakan secara memadai		
	Jumlah Skor C.7		
	Jumlah Skor Komponen C		

Catatan Penilai atas Komponen Pelaksanaan Musrenbang

- Jadwal dan tempat pelaksanaan
- Informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber.....
- Ketersediaan kriteria, score, dan format untuk prioritasasi
- Agenda pembahasan
- Keterwakilan stakeholder dan nara sumber
- Ketersediaan dan kompetensi fasilitator
- Fasilitator dan peralatan pendukung

Bagian D Kualitas Hasil Musrenbang

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam rangkaian pelaksanaan musrenbang, karena bagian ini adalah tujuan utama penyelenggaraan musrenbang yaitu mendapatkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan stakeholders atas rancangan RKPd dan Renja SKPD untuk diproses menjadi Rancangan Akhir RKPd dan selanjutnya menjadi dokumen final RKPd dan Renja SKPD. Perlu dinilai sejauh mana peringkat kesesuaian antara hasil bottom up process dan forum SKPD dengan rancangan RKPd dan Renja SKPD yang disepakati; dan peringkat kepuasan para peserta terhadap hasil kesepakatan yang dicapai, yaitu sejauh mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam rancangan RKPd dan Renja SKPD

Penilaian juga bisa dilakukan terhadap kesesuaian isu dan permasalahan daerah dan SKPD dengan prioritas program dan kegiatan yang disepakati.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
D.1	Rumusan Kesepakatan untuk Rancangan Akhir RKPd		
1	Disepakatinya arah kebijakan pembangunan tahun rencana		
2	Disepakatinya Pemutakhiran Rancangan RKPd yang mencakup <ul style="list-style-type: none">• Program menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan• Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan• Tolok Ukur Kinerja Program dan Kegiatan• Target Kinerja Program dan Kegiatan• Pagu indikatif program dan kegiatan dan sumber pembiayaan APBD Provinsi, APBN, pinjaman dalam negeri dan pinjaman atau hibah luar negeri		
3	Disepakatinya Pemutakhiran Rancangan Renja SKPD yang mencakup: <ul style="list-style-type: none">• Program menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan• Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan• Lokasi kegiatan• Tolok ukur kinerja kegiatan• Target kinerja capaian program• Target kinerja capaian kegiatan• Pagu indikatif kegiatan dan sumber pembiayaan APBD Provinsi, APBN, pinjaman dalam negeri dan pinjaman atau hibah luar negeri		
4	Disepakati usulan untuk pemutakhiran RKP dan Rancangan Renja KL: <ul style="list-style-type: none">• Usulan kegiatan Provinsi untuk pembiayaan APBN, dana dekonsentrasi dan dana perimbangan		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan kegiatan kabupaten/kota memerlukan pendanaan APBD Provinsi dan APBN melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan • Usulan kegiatan untuk pendanaan DAK • Usulan kegiatan untuk pembiayaan pinjaman dalam/luar negeri dan hibah luar negeri 		
5	Disepakatinya daftar usulan kebijakan/regulasi yang memerlukan penanganan Pusat		
6	Disepakati delegasi peserta Musrenbang Provinsi untuk Kegiatan Pasca Musrenbang		
	Jumlah Skor D.1		
D.2	Efektivitas Hasil Kesepakatan Musrenbang Dalam Memenuhi Harapan Peserta Musrenbang		
7	Ada kesesuaian antara isu dan permasalahan daerah dengan prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan RKPD dan SKPD		
8	Kesepakatan musrenbang mencerminkan sebagian besar aspirasi peserta musrenbang dari kabupaten/kota		
9	Peserta pada umumnya merasa puas dengan kesepakatan hasil musrenbang		
10	Ada keselarasan antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan hasil kesepakatan musrenbang		
	Jumlah Skor D.2		
D.3	Prioritas program terkait isu-isu daerah dan nasional yang disepakati		
11	Akses dan kualitas Pendidikan		
12	Akses dan kualitas Kesehatan		
13	Pengentasan kemiskinan		
14	Penanganan malnutrisi dan gizi buruk		
15	Kesejahteraan dan perlindungan anak		
16	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan		
17	Keadilan dan kesetaraan gender		
18	Penanganan konflik daerah		
19	Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
20	Gangguan ketertiban dan keamanan		
21	Revitalisasi pertanian		
22	Pencegahan bahaya anthrax		
23	Pencegahan dan penanggulangan avian influenza		
24	Prasarana dan sarana		
25	Lingkungan hidup		
	Jumlah Skor D.3		
D.4	Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang		
26	Terdapat berita acara hasil Musrenbang Provinsi		
27	Naskah kesepakatan Hasil Musrenbang memuat secara jelas program dan kegiatan disepakati, sumber daya dan dana, serta penanggung jawab implementasi kesepakatan		
28	Berita acara ditandatangani oleh semua perwakilan peserta musrenbang		
29	Berita acara tsb diinformasikan kembali kepada kabupaten/kota		
	Jumlah Skor D.4		
	Jumlah Skor Komponen D		

Catatan Penilai atas Komponen Kualitas Hasil Musrenbang

- Rumusan kesepakatan untuk rancangan akhir RKPDP.....
- Efektivitas hasil kesepakatan Musrenbang dalam memenuhi harapan peserta Musrenbang
- Prioritas program terkait isu-isu nasional yang disepakati.....
- Naskah kesepakatan hasil Musrenbang.....

Bagian E Pasca Pelaksanaan Musrenbang

Bagian ini erat kaitannya dengan pengawalan hasil kesepakatan musrenbang kedalam proses penganggaran pembangunan daerah. Perlu dinilai sejauh mana usaha untuk melanjutkan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran seperti dalam perumusan KUA, PPAS dan selanjutnya Rancangan APBD. Kesenambungan ini diperlukan agar terwujud keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada DPRD setempat		
2	Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada masyarakat dan masing-masing SKPD		
3	Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada Tim Penyusun Program Tahunan dan RAPBD		
4	Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada Kab/Kota		
5	Ada jadwal yang jelas rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada delegasi Musrenbang Provinsi dan Forum SKPD Provinsi		
6	Telah ada agenda untuk kegiatan paska Musrenbang Provinsi		
7	Ada jadwal konsultasi publik untuk KUA dan PPAS		
8	Ada jadwal untuk konsultasi publik RAPBD		
Jumlah Skor Komponen E			

Catatan Penilai atas Komponen Pasca Pelaksanaan Musrenbang

Rangkuman Hasil Penilaian	Jumlah pertanyaan	Total score ideal	Total score yang dicapai	% score yang dicapai thdp score ideal	Prioritas Penguatan Komponen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
		a	b	$c = 100 \times b/a$	
B. Persiapan Musrenbang	30	30			
C. Pelaksanaan Musrenbang	77	77			
D. Kualitas Hasil Musrenbang	29	29			
E. Pasca Pelaksanaan Musrenbang	8	8			
JUML. NILAI KUMULATIF	144	144			

Rekomendasi: (usulan komponen pelaksanaan musrenbang RKPD yang perlu disempurnakan)

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

TIM PENILAI

Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama

Tanda tangan

Ketua : _____

Kasubdit Wilayah...

Anggota : 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

B. KABUPATEN/KOTA

Petunjuk Pengisian Lembar Penilaian dan Evaluasi

Bagian A:

Berilah informasi sesuai pertanyaan. Jika informasi yang ditanyakan tidak tersedia, berikan keterangan bahwa data tidak tersedia

Bagian B, C, D, dan E

- 1) Berilah tanda \surd pada kolom yang sesuai untuk masing-masing pernyataan di bawah ini
- 2) Berilah skor 1 untuk jawaban Ya, dan skor 0 untuk jawaban Tidak

Bagian A Data Musrenbang

Bagian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi kabupaten/kota penyelenggara, status perkembangan perencanaan daerah, pengorganisasian dan profil peserta musrenbang, terutama keikutsertaan kaum perempuan dan non government *stakeholders*.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama kabupaten/kota
2	Jumlah penduduk kabupaten/kota
	Dokumen Perencanaan yang Dimiliki Daerah	(beri tanda \surd pada kotak yang sesuai)
3	RPJPD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
4	RPJMD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5	RENSTRA SKPD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
6	RTRWD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
7	Tempat pelaksanaan
8	Waktu pelaksanaan (hari dan jam mulai dan berakhir)
9	Jumlah peserta
10	Jumlah peserta menurut gender (laki dan perempuan)
11	Jumlah peserta menurut pemerintah dan non pemerintah
12	Jumlah fasilitator
13	Jumlah dana penyelenggaraan Musrenbang kab/kota	Rp.....
14	Susunan organisasi dan keanggotaan TIM Penyelenggara Musrenbang	Lampirkan

Bagian B Persiapan Musrenbang

Persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil musrenbang. Sasaran yang harus dicapai dalam persiapan musrenbang adalah: (1) peserta telah diberitahu lebih awal akan adanya musrenbang; (2) peserta telah menerima bahan yang akan dibahas sehingga memungkinkan peserta mempunyai cukup waktu untuk memahami tentang maksud dan tujuan musrenbang, kemudian mengkaji, menyiapkan komentar, saran dan usulan yang terarah; (3) informasi yang disajikan sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman dan status sosial.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
B.1	Pengorganisasian Penyelenggaraan		
1	Ada undangan Jadwal dan agenda Musrenbang Kab/Kota diumumkan/disampaikan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan		
2	Media yang digunakan untuk mengumumkan undangan, jadwal dan agenda Musrenbang dinilai efektif		
	Jumlah Skor B.1		
B.2	Proses Musyawarah yang Mengawali Musrenbang Kabupaten/Kota		
3	Seluruh desa dan kelurahan telah melaksanakan Musrenbang Desa/kelurahan		
4	Seluruh desa/kelurahan membuat nota kesepakatan hasil musrenbang desa/kel		
5	Seluruh kecamatan telah melaksanakan Musrenbang Kecamatan		
6	Seluruh Kecamatan membuat nota kesepakatan hasil musrenbang kecamatan		
7	Seluruh SKPD telah melaksanakan pembahasan Forum SKPD		
8	Seluruh SKPD telah membuat Nota Kesepakatan hasil pembahasan forum SKPD		
	Jumlah Skor B.2		
B.3	Ketersediaan Informasi bagi Peserta		
9	Ada Ringkasan Pokok-pokok Substansi RPJMD		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
10	Ada ringkasan rancangan RKPD tahun rencana yang disusun Bappeda		
11	Ringkasan rancangan RKPD memuat: Program menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan		
12	Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan		
13	Tolok ukur kinerja program dan kegiatan		
14	Target kinerja capaian program dan kegiatan		
15	Pagu indikatif program dan kegiatan		
16	Ada ringkasan APBD tahun berjalan		
17	Ada ringkasan Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD		
18	Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Internal SKPD		
19	Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Lintas SKPD		
20	Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan		
21	Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Multi Tahun		
22	Ada informasi tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Alokasi Dana Desa		
23	Ada daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang merupakan hasil Musrenbang Kecamatan		
	Jumlah Skor B.3		
	Jumlah Skor Komponen B		

Catatan Penilai atas Komponen Persiapan Musrenbang

- Pengorganisasian penyelenggaraan.....
.....
- Proses musyawarah yang mengawali musrenbang.....
.....
- Ketersediaan informasi bagi peserta.....
.....

Bagian C Pelaksanaan Musrenbang

Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah; **(1)** kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta, terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi, prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan; **(2)** adanya instrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan; **(3)** kesesuaian pembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsi pemerintahan daerah, tematik isu strategis yang dihadapi; **(4)** ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan; **(5)** kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; **(6)** keterwakilan stakeholders; **(7)** keterlibatan aktif DPRD; **(8)** nara sumber menguasai materi yang disampaikan.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
C.1	Jadwal dan Tempat Pelaksanaan		
1	Musrenbang kabupaten/kota dilaksanakan sesuai jadwal yang dianjurkan Pemerintah (sepanjang Bulan Maret)		
2	Jumlah hari yang dialokasikan untuk Musrenbang Kabupaten/Kota dinilai memadai		
3	Waktu disediakan untuk Musrenbang dinilai memadai		
4	Tempat pelaksanaan Musrenbang dinilai memadai		
5	Fasilitas pertemuan (overhead projector, flip chart, bahan peraga penunjang pertemuan) dinilai memadai		
	Jumlah Skor C.1		
C.2	Informasi yang Disampaikan dalam Pemaparan Nara Sumber		
6	Ada pemaparan Pusat tentang RKP Nasional mengenai isu strategis dan prioritas pembangunan skala nasional, serta isu/program terkait kabupaten/kota		
7	Ada pemaparan Provinsi tentang RKP Provinsi terkait isu dan program/kegiatan di wilayah Kabupaten/Kota		
8	Ada informasi dana dekonsentrasi untuk provinsi		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
9	Ada informasi dana pembantuan untuk kabupaten/kota		
10	Ada pemaparan tentang pokok-pokok substansi RPJMD Kabupaten/Kota		
11	Ada pemaparan Rancangan RKPD oleh Kepala Bappeda		
12	Ada pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD		
13	Ada informasi tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Alokasi Dana Desa		
14	Ada Pemaparan Rancangan Renja SKPD oleh Ketua TIM Penyelenggara dan/atau Kepala SKPD*		
15	Ada verifikasi Rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi forum SKPD		
16	Pemaparan Kepala SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan tentang Rancangan Renja SKPD		
17	Ada penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan baik dari APBD Kab/Kota, APBD Prov, APBN, dan sumber dana lainnya		
	Jumlah Skor C.2		
C.3	Ketersediaan Kriteria, Score, dan Format Untuk Prioritisasi		
18	Ada pembahasan dan kesepakatan-kriteria dan score untuk prioritisasi usulan kegiatan pembangunan tahun rencana		
19	Ada prioritas-kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk tahun rencana		
20	Terdapat format, instrumen, atau formulir yang memudahkan peserta melakukan prioritas		
21	Ada formulir tentang Target Kinerja Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (Sasaran program dan kegiatan, target kinerja capaian program, organisasi SKPD pelaksana dan pagu indikatif)- Lampiran A.X. Permendagri 13/2006		
22	Ada formulir tentang Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Lampiran A.VII Permendagri 13/2006		
	Jumlah Skor C.3		
C.4	Agenda Pembahasan		
23	Ada penjelasan maksud, tujuan, agenda serta keluaran yang diharapkan dari Musrenbang oleh Ketua Tim Penyelenggara		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
24	Ada pembahagian kelompok pembahasan menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah atau kelompok fungsi terkait		
25	Ada panduan untuk diskusi kelompok mengikuti alur pemikiran strategis		
26	Ada fasilitator memandu diskusi kelompok		
27	Dinamika pembahasan dalam kelompok berjalan baik dan kondusif		
28	Waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok dinilai memadai		
29	Ada presentasi kelompok di pleno untuk mengemukakan hasil dan kesepakatan diskusi kelompok		
30	Waktu untuk presentasi kelompok dinilai memadai		
31	Waktu yang disediakan untuk pleno pemaparan hasil prioritas kegiatan pembangunan dinilai memadai		
	Jumlah Skor C.4		
C.5	Keterwakilan Stakeholders dan Nara Sumber		
32	Ada wakil seluruh SKPD		
33	Ada perwakilan pimpinan DPRD		
34	Ada perwakilan LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota		
35	Ada perwakilan perguruan tinggi setempat		
36	Ada perwakilan dunia usaha		
37	Ada perwakilan kelompok masyarakat marjinal		
38	Ada perwakilan kelompok perempuan		
39	Ada perwakilan organisasi profesi		
40	Ada perwakilan pemerintah pusat		
41	Ada wakil Bappeda Provinsi		
42	Ada wakil Tim Penyusun RKPD		
43	Ada wakil dari Panitia/Tim Anggaran Eksekutif dan DPRD		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
44	Ada delegasi Kecamatan untuk Forum SKPD dan Musrenbang Kab/Kota		
45	Ada delegasi Forum SKPD untuk Musrenbang Kabupaten/Kota		
46	Kapasitas peserta yang hadir untuk mengikuti secara aktif diskusi dinilai memadai		
47	Jumlah nara sumber yang hadir dinilai memadai		
48	Kapasitas nara sumber yang hadir dinilai memadai		
	Jumlah Skor C.5		
C.6	Ketersediaan dan Kompetensi Fasilitator		
49	Ada fasilitator berasal dari unsur Non Pemerintah		
50	Ada fasilitator berasal dari unsur Pemerintah		
51	Jumlah fasilitator dinilai memadai		
52	Kompetensi dan kualifikasi fasilitator dinilai memadai		
53	Kapasitas fasilitator untuk memandu dan menstimulasi diskusi dinilai memadai		
54	Kapasitas fasilitator untuk merumuskan naskah kesepakatan dinilai memadai		
	Jumlah Skor C.6		
C.7	Fasilitas dan Peralatan Pendukung		
55	Kapasitas tempat pertemuan untuk menampung jumlah peserta memadai		
56	Fasilitas tempat pertemuan dinilai memadai		
57	Peralatan untuk presentasi nara sumber memadai		
58	Ada flip chart untuk mengorganisasikan masukan		
59	Kelengkapan tulis menulis disediakan secara memadai		
	Jumlah Skor C.7		
	Jumlah Skor Komponen C		

* Pemaparan Kepala SKPD terutama yang berkaitan dengan fungsi pelayanan dasar

Catatan Penilai atas Komponen Pelaksanaan Musrenbang

- Jadwal dan tempat pelaksanaan.....
- Informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber
- Ketersediaan kriteria, score, dan format untuk prioritisasi.....
- Agenda pembahasan
- Keterwakilan stakeholder dan nara sumber.....
- Ketersediaan dan kompetensi fasilitator.....
- Fasilitas dan peralatan pendukung.....

Bagian D Kualitas Hasil Musrenbang

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam rangkaian pelaksanaan musrenbang, karena bagian ini adalah tujuan utama penyelenggaraan musrenbang yaitu mendapatkan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan stakeholders atas rancangan RKPD dan Renja SKPD untuk diproses menjadi Rancangan Akhir RKPD dan selanjutnya menjadi dokumen final RKPD dan Renja SKPD. Perlu dinilai sejauh mana peringkat kesesuaian antara hasil bottom up process dan forum SKPD dengan rancangan RKPD dan Renja SKPD yang disepakati; dan peringkat kepuasan para peserta terhadap hasil kesepakatan yang dicapai, yaitu sejauh mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam rancangan RKPD dan Renja SKPD

Penilaian juga bisa dilakukan terhadap kesesuaian isu dan permasalahan daerah dan SKPD dengan prioritas program dan kegiatan yang disepakati.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
D.1	Rumusan Kesepakatan untuk Rancangan Akhir RKPD		
1	Disepakatinya arah kebijakan pembangunan tahun rencana		
2	Disepakatinya Rancangan RKPD yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Program menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan • Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan • Tolok ukur kinerja program dan kegiatan • Target kinerja capaian program dan kegiatan • Pagu indikatif program dan kegiatan 		
3	Disepakatinya Rancangan Renja SKPD yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Program menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan • Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan • Lokasi kegiatan • Tolok ukur kinerja kegiatan • Target kinerja capaian program • Target kinerja capaian kegiatan • Pagu indikatif kegiatan 		
4	Disepakatinya daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya		
5	Disepakatinya daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintahan Kab/Kota, Provinsi, dan/atau Pusat		
6	Disepakatinya rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa		
7	Disepakati delegasi peserta Musrenbang Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Pasca Musrenbang		
	Jumlah Skor D.1		
D.2	Efektivitas Hasil Kesepakatan Musrenbang dalam Memenuhi Harapan Peserta Musrenbang		
8	Ada kesesuaian antara isu dan permasalahan daerah dengan prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan RKPD dan SKPD		
9	Kesepakatan musrenbang mencerminkan sebagian besar aspirasi peserta musrenbang/masyarakat (<i>bottom-up process</i>)		
10	Peserta pada umumnya merasa puas dengan kesepakatan hasil musrenbang		
11	Ada keselarasan antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan hasil kesepakatan musrenbang		
	Jumlah Skor D.2		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
D.3	Prioritas Program terkait Isu-Isu Daerah dan Nasional yang Disepakati		
12	Akses dan kualitas Pendidikan		
13	Akses dan kualitas Kesehatan		
14	Pengentasan kemiskinan		
15	Penanganan malnutrisi dan gizi buruk		
16	Kesejahteraan dan perlindungan anak		
17	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan		
18	Keadilan dan kesetaraan gender		
19	Penanganan konflik daerah		
20	Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme		
21	Gangguan ketertiban dan keamanan		
22	Revitalisasi pertanian		
23	Pencegahan bahaya anthrax		
24	Pencegahan dan penanggulangan avian influenza		
25	Prasarana dan sarana		
26	Lingkungan hidup		
	Jumlah Skor D.3		
D.4	Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang		
27	Terdapat berita acara hasil Musrenbang Kab/Kota		
28	Naskah kesepakatan Hasil Musrenbang memuat secara jelas program dan kegiatan disepakati, sumber daya dan dana, serta penanggung jawab implementasi kesepakatan		
29	Berita acara ditanda tangani oleh semua perwakilan peserta musrenbang		
30	Berita acara tsb diinformasikan kembali kepada peserta Musrenbang Kecamatan/ Forum SKPD oleh delegasi masing-masing		
	Jumlah Skor D.4		
	Jumlah Skor Komponen D		

Catatan Penilai atas Komponen Kualitas Hasil Musrenbang

- Rumusan kesepakatan untuk rancangan akhir RKPDP.....
- Efektivitas hasil kesepakatan Musrenbang dalam memenuhi harapan peserta Musrenbang
- Prioritas program terkait isu-isu nasional yang disepakati
- Naskah kesepakatan hasil Musrenbang

Bagian E Pasca Pelaksanaan Musrenbang

Bagian ini erat kaitannya dengan pengawalan hasil kesepakatan musrenbang kedalam proses penganggaran pembangunan daerah. Perlu dinilai apakah ada usaha untuk melanjutkan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran seperti dalam perumusan KUA, PPAS dan selanjutnya Rancangan APBD. Kesenambungan ini diperlukan agar ada keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada DPRD setempat		
2	Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada masing-masing SKPD		
3	Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada Tim Penyusun Program Tahunan dan RAPBD		
4	Ada jadwal yang jelas mengenai rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada Kecamatan		
5	Ada jadwal yang jelas rencana Pemda/Bappeda untuk menyampaikan hasil Musrenbang kepada delegasi Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD		
6	Telah ada agenda untuk kegiatan pasca Musrenbang Kabupaten/kota		
7	Ada rencana konsultasi publik untuk KUA dan PPAS		
	Jumlah Skor Komponen E		

Catatan Penilai atas Komponen Pasca Pelaksanaan Musrenbang

Rangkuman Hasil Penilaian	Jumlah pertanyaan	Total score ideal	Total score yang dicapai	% score yang dicapai thdp score ideal	Prioritas Penguatan Komponen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
		a	b	$c = 100 \times b/a$	
B. Persiapan Musrenbang	23	23			
C. Pelaksanaan Musrenbang	59	59			
D. Kualitas Hasil Musrenbang	30	30			
E. Pasca Pelaksanaan Musrenbang	7	7			
JUML. NILAI KUMULATIF	119	199			

Rekomendasi: (usulan komponen pelaksanaan musrenbang RKPD yang perlu disempurnakan)

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI


TIM PENILAI

Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah

	Nama	Tanda tangan
Ketua :	_____	_____
Kasubdit Wilayah... Anggota : 1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD)

PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN



KETERANGAN:

- Proses penyusunan RKPD
- Proses partisipatif
- Proses penyusunan Renja SKPD

T : Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
 m : Batas waktu penyelesaian pada minggu ke...